



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 231 /060/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG  
TAHUN KE-78 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Kota Pariaman, perlu dibentuk dan ditetapkan Panitia untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Kota Pariaman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepada Negara/Pemerintah Asing/ Pimpinan Organisasi Internasional;
  4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja Daerah tahun 2023;

5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan, menyusun dan melaksanakan program acara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi memeriahkan acara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana pada huruf a dan huruf b kepada Walikota Pariaman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan/ tugas panitia dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023, sesuai dengan alokasi pendanaan yang ada pada masing-masing organisasi Perangkat Daerah dan sumber lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 26 Juli 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	26/7/23
DINAS PERENCANAAN KOTA PARIAMAN	26/7/23
DINAS HUKUM	26/7/23
DINAS KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN	26/7/23

LAMPIRAN  
 SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR 231/060/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
 PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78  
 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
 TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>
<b>I</b>	<b>Pelindung dan Penasehat</b>	
1	Walikota Pariaman	Pelindung
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pelindung
3	Ketua DPRD Kota Pariaman	Wakil Pelindung
4	Dandim 0308 Pariaman	Wakil Pelindung
5	Kapolres Kota Pariaman	Wakil Pelindung
6	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Wakil Pelindung
7	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman	Wakil Pelindung
<b>II</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	
1	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
<b>IV</b>	<b>Panitia Pelaksana</b>	
1	Asisten Pembangunan dan Umum Setdako Pariaman	Ketua
2	Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan	Wakil Ketua
3	Kepala Bagian Organisasi Setdako Pariaman	Sekretaris
4	Pejabat dan Staf Bagian Organisasi Setdako Pariaman	Anggota
<b>V</b>	<b>Bidang Tamu dan Protokol</b>	
1	Inspektur Kota Pariaman	Ketua
2	Kabag Umum Sekretariat Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Kabag Pemerintahan	Anggota
4	Kabag Hukum	Anggota
5	Kabag Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6	Kasubag Protokoler Tu Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian	Anggota
7	Seluruh Pejabat dan Staf Bagian Umum Setdako	Anggota
<b>VI</b>	<b>Bidang Publikasi, Informasi, Pers dan Media</b>	
1	Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman	Ketua
2	Kabid Pemasaran Disparbud	Wakil Ketua
3	Pejabat dan Staf Diskominfo dan Bidang Pemasaran Disparbud	Anggota
<b>VII</b>	<b>Bidang Akomodasi, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan</b>	
1	Kepala Bagian Umum Setdako	Ketua

2	Analisis Layanan Umum Setdako Pariaman	Wakil Ketua
3	Seluruh Staf Bagian Umum Setdako Pariaman	Anggota
<b>VIII</b>	<b>Bidang Pengamanan</b>	
1	Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman	Ketua
2	Kepala Bagian Ops Polres Pariaman	Wakil Ketua
3	Pasi Ops Kodim 0308 Pariaman	Wakil Ketua
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pejabat dan Staf PolPP</li> <li>▪ Pejabat dan Staf Polres Pariaman</li> <li>▪ Pejabat dan Staf Kodim 0308 Pariaman</li> </ul>	Anggota
<b>IX</b>	<b>Bidang Acara (Upacara, Lomba, Pawai)</b>	
1	Kepala Dinas Dikpora Kota Pariaman	Ketua
2	Kabag SUMDA Polres Pariaman	Wakil Ketua
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora</li> <li>▪ Kasubag Protokoler, Tata Usaha Pimpinan,</li> <li>▪ Pejabat dan Staf Disdikpora</li> <li>▪ Pejabat dan Staf Kodim Polres Pariaman</li> <li>▪ Staf bagian Protokoler dan Tata Usaha Pimpinan Setdako Pariaman</li> </ul>	Anggota
<b>X</b>	<b>Bidang Seni dan Budaya</b>	
1	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Ketua
2	Kepala Bidang Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Pejabat dan Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
<b>XI</b>	<b>Bidang Lalu Lintas dan Parkir</b>	
1	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Ketua
2	Kasat Lantas Polres Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pejabat dan Staf Dinas Perhubungan</li> <li>▪ Pejabat dan Staf Satlantas Kota Pariaman</li> </ul>	Anggota
<b>XII</b>	<b>Bidang Kebersihan</b>	
1	Kepala Dinas Perkim dan LH Kota Pariaman	Ketua
2	Kabid Kebersihan Perkim dan LH Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Pejabat dan Staf Dinas Perkim dan LH	Anggota
<b>XIII</b>	<b>Bidang Konsumsi</b>	
1	Ketua TP-PKK Kota Pariaman	Ketua
2	Ketua GOW Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Ketua DW Kota Pariaman	Anggota
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kasubag Rumah Tangga Setdako Pariaman</li> <li>▪ Staf PKK</li> <li>▪ Pejabat dan Staf Disdikpora Pariaman</li> <li>▪ Staf Bagian Umum Setdako Pariaman</li> </ul>	Anggota
<b>XIV</b>	<b>Bidang Penggalangan Dana</b>	
1	Kepala BPKPD Kota Pariaman	Ketua
2	Pejabat dan Staf BPKPD Kota Pariaman	Anggota
3	Bendahara Umum Setdako Pariaman	Bendahara
<b>XV</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>	
1	Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua
2	Ketua PMI Kota Pariaman	Wakil ketua

3	Pejabat dan Staf DINKES dan PMI Kota Pariaman	Anggota
<b>XVI</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	
1	Kepala Dinas PM-Des Kota Pariaman	Ketua
2	Camat Se-Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Pejabat dan Staf DPMDDES dan Kecamatan Se-Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI  
 PROTOKOL HUKUM KOTA PARIAMAN  
 UNIT / SATUAN KERJA  
 KOTA PARIAMAN  
 2023  
 20/7/23  
 17-23